



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 59 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan usaha pariwisata yang bertanggungjawab serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, perlu mengatur Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

23. Peraturan....

23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
35. Peraturan....

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
5. Badan adalah Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.

8. Wisata....

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses daftar usaha pariwisata.
15. Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat DUP adalah dokumen resmi yang menurut klasifikasi bidang usaha pariwisata yang memuat hal-hal yang sesuai dengan klasifikasi/jenis bidang usaha pariwisata dan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
17. Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata adalah perubahan kondisi terhadap data-data yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata sebagai bentuk pengembangan yang perlu diajukan kepada Badan dengan tembusan kepada Dinas.

18. Pelayanan....

18. Pelayanan Kepariwisata adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.
19. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
20. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Daya Tarik Wisata Alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
22. Daya Tarik Wisata Buatan adalah daya tarik wisata yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.
23. Daya Tarik Wisata Budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
24. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
26. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Angkutan Wisata Air adalah penyediaan angkutan air untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
29. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyedia jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

30. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha penyedia jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
31. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan, dan dengan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian.
32. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
33. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan/atau penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
34. Kafetaria adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
35. Pusat Jajanan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
36. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
37. Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
38. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
39. Usaha Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
40. Usaha Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.

41. Usaha Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kehidupan hiburan serta fasilitas lainnya.
42. Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
43. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, arena bernyanyi, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
44. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
45. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
46. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
47. Refleksi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
48. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
49. Arena bernyanyi adalah hiburan dan rekreasi yang menyediakan tempat dan fasilitas bernyanyi yang dilengkapi dengan instrumen musik dan/atau audiovisual tanpa pemandu lagu.
50. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan, yang meliputi sub jenis usaha jasa impresariat/promotor.
51. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

52. Jasa....

52. Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
53. Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
54. Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau/situ, dan waduk.
55. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
56. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
57. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelayanan pendaftaran usaha pariwisata dan penyelenggaraan usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
  - a. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
  - b. mengendalikan usaha pariwisata dan mewujudkan tertib administrasi usaha pariwisata; dan
  - c. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata dan hal-hal yang tercantum dalam DUP.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi :

- a. usaha pariwisata;
- b. standar kegiatan usaha;
- c. TDUP;
- d. pemutakhiran DUP;
- e. jangka waktu;
- f. sanksi administratif;
- g. pengaktifan kembali TDUP;
- h. pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

**BAB IV**  
**USAHA PARIWISATA**

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata dapat dilakukan oleh pengusaha pariwisata baik yang berbentuk badan hukum atau perorangan.

(2) Usaha....

- (2) Usaha pariwisata, antara lain :
- a. jasa perjalanan wisata, antara lain :
    - 1. jasa biro perjalanan wisata; dan
    - 2. jasa agen perjalanan wisata.
  - b. penyediaan akomodasi, antara lain :
    - 1. hotel, antara lain :
      - a) hotel bintang; dan
      - b) hotel non bintang.
    - 2. bumi perkemahan;
    - 3. persinggahan karavan;
    - 4. wisma;
    - 5. vila;
    - 6. pondok wisata;
    - 7. motel; dan
    - 8. akomodasi sejenis lainnya.
  - c. jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
    - 1. restoran;
    - 2. rumah makan;
    - 3. kafetaria;
    - 4. pusat jajanan makanan; dan
    - 5. jasa boga/catering.
  - d. kawasan pariwisata;
  - e. jasa transportasi wisata, terdiri dari :
    - 1. angkutan jalan wisata; dan
    - 2. angkutan wisata air.
  - f. daya tarik wisata, terdiri dari :
    - 1. wisata alam;
    - 2. wisata buatan; dan
    - 3. wisata budaya.
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari :
    - 1. gelanggang olahraga, antara lain :
      - a) lapangan golf;
      - b) *driving* golf;
      - c) rumah bilyar;

d) gelanggang....

- d) gelanggang renang;
  - e) lapangan tenis;
  - f) lapangan futsal;
  - g) lapangan bulutangkis;
  - h) gelanggang bowling;
  - i) pacuan kuda;
  - j) pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
  - k) *ice skating*.
2. gelanggang seni, antara lain :
- a) sanggar seni;
  - b) galeri seni;
  - c) gedung pertunjukan seni; dan
  - d) studio musik.
3. arena permainan, antara lain :
- a) sirkuit;
  - b) ATV; dan
  - c) sirkus, akrobat, dan sulap.
4. refleksi;
5. taman rekreasi, terdiri dari :
- a) taman rekreasi; dan
  - b) taman bertema.
6. arena bernyanyi; dan
7. jasa impresariat/promotor.
- h. jasa pramuwisata;
- i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa informasi wisata;
- l. wisata tirta, terdiri dari :
- 1. wisata arung jeram; dan
  - 2. wisata dayung.
- m. spa.

**Pasal 5**

Sub jenis usaha pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB V**

**STANDAR KEGIATAN USAHA PARIWISATA**

**Pasal 6**

- (1) Setiap jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 wajib berpedoman kepada standar kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Standar kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh pengusaha pariwisata untuk menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Standar minimal yang wajib dipenuhi oleh pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.

**Pasal 7**

Standar kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB VI**

**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha pariwisata di daerah wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
  - b. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
  - c. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
  - d. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
  - e. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
  - f. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
  - g. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

h. Tanda....

- h. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
  - i. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
  - j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
  - k. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
  - l. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta; dan
  - m. Tanda Daftar Usaha Spa.
- (3) Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengusaha pariwisata yang menjalankan kegiatan usaha :
- a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
  - b. Usaha Penyediaan Akomodasi;
  - c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
  - d. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
  - e. Usaha Daya Tarik Wisata;
  - f. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
  - g. Usaha Wisata Tirta; dan
  - h. Usaha Spa.
- (5) Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (6) Dinas melakukan pendataan terhadap pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Permohonan dan Persyaratan serta Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk dapat memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), permohonan TDUP diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/pemilik usaha;

b. fotokopi....

- b. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan hukum;
  - c. fotokopi NPWP/NPWD;
  - d. surat kuasa, jika permohonan dikuasakan;
  - e. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah;
  - f. fotokopi Izin Pemanfaatan Ruang, seperti Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Lokasi atau Penetapan Lokasi;
  - g. fotokopi dokumen lingkungan hidup;
  - h. fotokopi siteplan atau gambar situasi;
  - i. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);
  - j. fotokopi Izin Gangguan;
  - k. fotokopi dokumen rencana kegiatan usaha;
  - l. fotokopi Izin Operasional Kendaraan, dalam hal permohonan TDUP untuk jasa transportasi wisata;
  - m. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata, dalam hal permohonan TDUP untuk Daya Tarik Wisata; dan
  - n. pernyataan tertulis dari pemohon mengenai kebenaran data dan dokumen yang dilampirkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis usaha pariwisata yang diajukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, petugas loket pendaftaran pelayanan perizinan dan non perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas persyaratan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan persyaratan, maka petugas loket pendaftaran pelayanan perizinan dan non perizinan memberitahukan kekurangan persyaratan permohonan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima untuk dilengkapi oleh pemohon.

(3) Apabila....

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratan dinyatakan lengkap, maka dibuat tanda terima dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja berkas permohonan disampaikan kepada petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan, selanjutnya petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan melakukan peninjauan ke lokasi/lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi lokasi/lapangan dengan permohonan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan dan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- (4) Peninjauan ke lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dari petugas loket pendaftaran pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan mengajukan permohonan kajian teknis kepada Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya peninjauan dan selanjutnya Kepala Dinas wajib menyampaikan hasil kajian teknis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Berdasarkan hasil peninjauan dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja dilakukan pembahasan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk menyetujui atau menolak permohonan TDUP yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan TDUP ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, maka petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja membuat surat jawaban penolakan dengan disertai alasan penolakan dan diteruskan kepada petugas penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan untuk disampaikan kepada pemohon.

(8) Apabila....

- (8) Apabila berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan TDUP disetujui, maka petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak hasil pembahasan.

### **Pasal 11**

DUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik yang berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan hukum;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. nama jenis usaha;
- h. lokasi usaha pariwisata;
- i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- j. nomor akta pendirian badan usaha dan/atau perubahannya untuk pengusaha yang berbentuk badan hukum atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- k. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf k; dan
- m. keterangan apabila di kemudian hari terjadi pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan pencantuman DUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja petugas pengolahan data penerbitan perizinan dan non perizinan mencetak naskah TDUP untuk ditandatangani oleh Kepala Badan.

(2) TDUP....

- (2) TDUP berisi :
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. nama pengusaha;
  - d. alamat pengusaha;
  - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan hukum;
  - f. nama jenis usaha pariwisata dan fasilitasnya;
  - g. lokasi usaha pariwisata;
  - h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
  - i. nomor akta pendirian badan usaha dan/atau perubahannya, untuk pengusaha yang berbentuk badan hukum atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  - j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
  - k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
  - l. tanggal penerbitan TDUP.
- (3) TDUP yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan untuk dilakukan pengadministrasian dan pengarsipan serta selanjutnya diserahkan kepada pemohon paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (4) TDUP telah ditandatangani oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 13**

Jangka waktu pemrosesan pendaftaran TDUP ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

## **BAB VII**

### **PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal terdapat suatu perubahan kondisi terhadap data yang tercantum dalam DUP, pengusaha pariwisata wajib mengajukan pemutakhiran DUP kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

(2) Permohonan....

- (2) Permohonan pemutakhiran DUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengusaha pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap data yang tercantum di dalam DUP.

### **Pasal 15**

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/pemilik usaha;
  - b. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan hukum;
  - c. fotokopi NPWP/NPWD;
  - d. surat kuasa, jika permohonan dikuasakan;
  - e. TDUP;
  - f. fotokopi surat bukti kepemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah;
  - g. fotokopi Izin Pemanfaatan Ruang, seperti Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Lokasi atau Penetapan Lokasi;
  - h. fotokopi dokumen lingkungan hidup;
  - i. fotokopi siteplan;
  - j. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);
  - k. fotokopi Izin Gangguan; dan
  - l. pernyataan tertulis dari pemohon mengenai kebenaran data dan dokumen yang dilampirkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis usaha pariwisata yang diajukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16**

- (1) Terhadap permohonan pemutakhiran DUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, petugas loket pendaftaran pelayanan perizinan dan non perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas persyaratan.

(2) Apabila....

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan persyaratan, maka petugas loket pendaftaran pelayanan perizinan dan non perizinan memberitahukan kekurangan persyaratan permohonan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima untuk dilengkapi oleh pemohon.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratan dinyatakan lengkap, maka dibuat tanda terima dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja berkas permohonan disampaikan kepada petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan, selanjutnya petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan melakukan peninjauan ke lokasi/lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi lokasi/lapangan dengan permohonan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan dan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- (4) Peninjauan ke lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dari petugas loket pendaftaran pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan mengajukan permohonan kajian teknis kepada Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya peninjauan dan selanjutnya Kepala Dinas wajib menyampaikan hasil kajian teknis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Berdasarkan hasil peninjauan dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja dilakukan pembahasan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk menyetujui atau menolak permohonan pemutakhiran DUP yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan.

(7) Apabila....

- (7) Apabila berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan pemutakhiran DUP ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, maka petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja membuat surat jawaban penolakan dengan disertai alasan penolakan dan diteruskan kepada petugas penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan untuk disampaikan kepada pemohon.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan pemutakhiran DUP disetujui, maka petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam DUP paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak hasil pembahasan.

#### **Pasal 17**

- (1) Berdasarkan pemutakhiran DUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja petugas pengolahan data penerbitan perizinan dan non perizinan mencetak naskah TDUP untuk ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (2) TDUP yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan untuk dilakukan pengadministrasian dan pengarsipan serta selanjutnya diserahkan kepada pemohon paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut TDUP yang sebelumnya telah diterbitkan.
- (4) Pengusaha pariwisata wajib mengembalikan TDUP yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan.
- (5) TDUP telah ditandatangani oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 18**

Jangka waktu pemrosesan pendaftaran pemutakhiran DUP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Usaha Pariwisata yang Tidak Memiliki TDUP**

##### **Pasal 19**

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata tetapi tidak memiliki TDUP dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. penutupan tempat usaha pariwisata.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja agar pengusaha pariwisata menghentikan kegiatan usahanya.
- (3) Jika teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan kegiatan usaha yang dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dan pengusaha pariwisata, dan selanjutnya dilakukan penutupan tempat usaha pariwisata oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dihadiri oleh Dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Usaha Pariwisata yang Memiliki TDUP**

##### **Pasal 20**

Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 9 ayat (1) huruf n dan Pasal 14 ayat (1) huruf l serta tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih, dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis pertama yang dilakukan oleh Dinas;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata tidak melaksanakan isi teguran pertama, maka Dinas memberikan teguran tertulis kedua; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha pariwisata tidak melaksanakan isi teguran kedua, maka Dinas merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Badan untuk memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha;

d. apabila....

- d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c pengusaha pariwisata tidak mematuhi sanksi yang diberikan, maka Kepala Badan memberikan sanksi pembekuan sementara TDUP; dan
- e. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dikenakan sanksi pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud dalam huruf d pengusaha pariwisata tidak mematuhi sanksi yang diberikan, maka dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan kegiatan usaha yang dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dan pengusaha pariwisata, serta dilakukan penutupan tempat usaha pariwisata oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dihadiri oleh Dinas serta pencabutan TDUP oleh Kepala Badan.

### **Pasal 21**

Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan Pasal 14 dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis pertama dilakukan oleh Dinas;
- b. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata tidak melaksanakan isi teguran pertama, maka Dinas memberikan teguran tertulis kedua;
- c. apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha pariwisata tidak melaksanakan isi teguran kedua, maka Dinas memberikan teguran tertulis ketiga;
- d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha pariwisata tidak melaksanakan isi teguran ketiga, maka Dinas merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Badan untuk memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha;
- e. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pengusaha pariwisata tidak mematuhi sanksi yang diberikan, maka Kepala Badan memberikan sanksi pembekuan sementara TDUP; dan

f. apabila....

- f. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dikenakan sanksi pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pengusaha pariwisata tidak mematuhi sanksi yang diberikan, maka dilakukan penghentian secara paksa berupa penyesegelan kegiatan usaha yang dituangkan dalam Berita Acara Penyesegelan yang ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dan pengusaha pariwisata, serta dilakukan penutupan tempat usaha pariwisata oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dihadiri oleh Dinas serta pencabutan TDUP oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 22**

- (1) TDUP yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dan Pasal 21 huruf f tidak berlaku lagi dan tidak dapat diaktifkan kembali.
- (2) Pengusaha pariwisata wajib mengembalikan TDUP yang dicabut kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukan pencabutan TDUP.

### **BAB IX**

#### **PENGAKTIFAN KEMBALI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

##### **Pasal 23**

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan Pasal 21 huruf d; dan
  - b. terbebas dari sanksi pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan Pasal 21 huruf e.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha pariwisata telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha serta sanksi pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  2. surat pernyataan tertulis dari pengusaha pariwisata yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata; dan
  3. surat....

3. surat pernyataan yang menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 adalah absah, benar dan sesuai fakta.

**Pasal 24**

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, petugas loket pendaftaran pelayanan perizinan dan non perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan pengajuan pengaktifan kembali TDUP dan bukti penunjangnya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan persyaratan maka petugas loket pendaftaran pelayanan perizinan dan non perizinan memberitahukan kekurangan persyaratan permohonan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima untuk dilengkapi oleh pemohon.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan dinyatakan lengkap maka dibuat tanda terima dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja berkas permohonan disampaikan kepada petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan, selanjutnya petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan melakukan peninjauan ke lokasi/lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi lokasi/lapangan dengan permohonan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan dan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- (4) Peninjauan lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dari petugas loket pendaftaran pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (5) Berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja dilakukan pembahasan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengaktifan kembali TDUP yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan.

(6) Apabila....

- (6) Apabila berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan pengaktifan kembali TDUP ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, maka petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja membuat surat jawaban penolakan dengan disertai alasan penolakan dan diteruskan kepada petugas penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan untuk disampaikan kepada pemohon.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan pengaktifan kembali TDUP disetujui, maka petugas pengolahan data dan penerbitan perizinan dan non perizinan mencantumkan pengaktifan kembali TDUP ke dalam DUP paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak hasil pembahasan.
- (8) Berdasarkan DUP yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja petugas pengolahan data penerbitan perizinan dan non perizinan menyampaikan TDUP yang diaktifkan kembali kepada petugas penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan untuk dilakukan pengadministrasian dan pengarsipan serta selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
- (9) TDUP telah diaktifkan kembali oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditembuskan kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 25**

Jangka waktu pemrosesan pengaktifan kembali TDUP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

#### **Pasal 26**

Apabila pengusaha pariwisata yang telah memperoleh pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) melakukan pelanggaran kembali, maka dikenakan sanksi pencabutan TDUP.

### **BAB X**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 27**

- (1) Dinas melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan/lokasi untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan DUP.

### **BAB XI....**

**BAB XI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 28**

Pendanaan pelaksanaan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB XII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 29**

- (1) Pengusaha pariwisata melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. nama daya tarik wisata;
  - b. lokasi daya tarik wisata;
  - c. jumlah daya tarik wisata;
  - d. jumlah data kunjungan wisatawan;
  - e. perubahan jumlah daya tarik wisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
  - f. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada huruf e, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 30**

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan ini diperlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Pengusaha pariwisata yang memiliki Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pergantian izin usaha pariwisata menjadi TDUP dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

**BAB XIV....**

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2012 tentang Jam Operasional Penyelenggaraan Hiburan Malam (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 12 Nopember 2013

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 12 Nopember 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**TAHUN 2013 NOMOR 77**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON